

**KEPALA DESA CISARUA
KECAMATAN SUKAJAYA – KABUPATEN BOGOR**

**PERATURAN DESA CISARUA
NOMOR : 09 TAHUN 2001**

TENTANG

ANGGARAN KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA CISARUA**

Menimbang :

- a. bahwa dalam optimalisasi operasional BPD, diperlukan anggaran yang disusun sebagai anggaran keuangan BPD;
- b. bahwa anggaran keuangan BPD, adalah bagian dan menjadi satu kesatuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB – Desa);
- c. bahwa dengan berdasarkan kepada (a) dan (b) maka diperlukan suatu aturan tentang Anggaran Keuangan BPD.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara No.60, Tambahan Lembaran Negara No.3839);
2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999, tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
3. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2000, tentang Badan Perwakilan Desa dan tata cara Pembentukkannya;
4. PERDA Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2000, tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;

**DENGAN PERSETUJUAN
BADAN PERWAKILAN DESA CISARUA**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DESA CISARUA TENTANG ANGGARAN
KEUANGAN BADAN PERWAKILAN DESA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan desa ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Cisarua dan Badan Perwakilan Desa Cisarua;
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Cisarua dan perangkatnya;
3. Sekretariat adalah sekretariat BPD;
4. Bendahara adalah Bendahara Desa Cisarua;
5. Sekretaris adalah sekretaris BPD.

BAB II

ANGGARAN

Pasal 2

Anggaran BPD terdiri dari :

1. Anggaran Rutin;
2. Anggaran Pembangunan.

Pasal 3

(1) Anggaran Rutin sebagaimana dimaksud Psal 2 butir (1) adalah :

- a. Tunjangan anggota BPD;
- b. Tunjangan sekretaris dan staf sekretaris BPD;
- c. Biaya perjalanan dinas anggota BPD;
- d. Biaya perjalanan dinas sekretaris dan stafnya;
- e. Kelengkapan administrasi sekretariat BPD;
- f. Biaya persidangan BPD;
- g. Perjamuan tamu.

(2) Anggaran Pembangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 butir (2) adalah pembangunan sarana dan prasarana sekretariat BPD.

BAB III

KEUANGAN

Pasal 4

Keuangan BPD adalah keuangan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan BPD dalam rangka melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Pasal 5

Keuangan BPD selain digunakan untuk pelaksanaan kegiatan BPD, juga dapat digunakan :

- a. membayar tunjangan anggota BPD;
- b. membayar tunjangan sekretaris dan staf sekretaris;
- c. belanja barang.

Pasal 6

Sisa keuangan BPD, karena sesuatu hal akan menjadi kas tetap BPD dan tidak akan mengurangi anggaran tahun berikutnya.

BAB IV

SUMBER KEUANGAN

Pasal 7

Sumber keuangan BPD, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan atau sumber lain yang didapat secara syah menurut undang-undang.

BAB V

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 8

Keuangan BPD akan dikelola oleh sekretariat BPD, sesuai dengan jumlah keuangan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Desa.

Pasal 9

Prosedur pengelolaan keuangan BPD :

1. Keuangan BPD diambil dari bendahara desa dengan terlebih dahulu sekretaris BPD menyampaikan nota usul rencana kebutuhan keuangan BPD;
2. Bendahara Desa dapat mengeluarkan jumlah kebutuhan keuangan BPD, setelah mendapat persetujuan dari Kepala Desa;
3. Setelah mendapat persetujuan Kepala Desa, Bendahara Desa dapat memberikannya ke sekretaris BPD, dengan dilengkapi bukti-bukti pengeluaran.

BAB VI

KETENTUAN PENERIMAAN TUNJANGAN

Pasal 10

Setiap anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang aktif menjalankan fungsi dan tugasnya, maka berhak mendapatkan tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.

Pasal 11

Bagi anggota BPD dan staf kesekretariatan BPD yang dengan sengaja lalai melaksanakan fungsi dan tugasnya, maka tidak mendapatkan tunjangan sebagaimana Pasal 10.

Pasal 12

- (1) Tunjangan anggota BPD, sekretaris dan stafnya dapat dikeluarkan setiap bulan oleh sekretaris BPD dengan persetujuan Ketua BPD;
- (2) Besarnya Anggaran keuangan BPD akan ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa, dengan pos anggaran sesuai lampiran Peraturan Desa ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini akan diatur kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Desa dengan persetujuan BPD.

Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap warga mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam Lembaran Desa Cisarua.

Ditetapkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 16 Januari 2002

KEPALA DESA CISARUA

(ODING SUKATMA)

Diundangkan di Desa Cisarua
Pada tanggal 27 Januari 2002

SEKRETARIS DESA CISARUA

(MARSIN)

LAMPIRAN : PERATURAN DESA CISARUA

NOMOR : 09 TAHUN 2001

TENTANG : ANGGARAN KEUANGAN BPD

I. ANGGARAN KEUANGAN BPD

A. Anggaran Rutin :

1. Belanja BPD :

a. Tunjangan anggota BPD Rp. 3.600.000 / th

b. Tunjangan Sekretaris dan Staf Rp. 3.900.000 / th

2. Oprasional BPD :

a. Uang sidang Rp. 600.000 / th

b. Administrasi Rp. 2.200.000 / th

c. Perjalanan Dinas Rp. 2.400.000 / th

d. Perjamuan tamu Rp. 755.000 / th

B. Anggaran Pembangunan :

1. Pembangunan Sekretariat Rp. 5.000.000 / th

2. Perlengkapan Kesekretariatan Rp. 3.400.000 / th

II. REKAPITULASI ANGGARAN KEUANGAN BPD

A. Anggaran Rutin Rp.13.455.000 / th

B. Anggaran Pembangunan Rp. 8.400.000 / th

TOTAL : Rp.21.855.000 / th

KEPALA DESA CISARUA

(ODING SUKATMA)